

PPK - SEKRETARIAT  
2023

Kpts KPU No 2 TAHUN 2023: 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE  
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Sekretariat PPK Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Bupati Klaten Nomor 270/5 Tahun 2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Sekretariat PPK Se Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2024, masa berlaku Keputusan ini adalah selama 15 Bulan mengikuti masa kerja Anggota PPK.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2023.  
- Lam 7 Hlm.